

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh: Amelia M. K. Panambunan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana substansi sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan bagaimanakah penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sanksi administrasi lingkungan merupakan efektifitas dan efisiensi dalam penegakan hukum lingkungan. Adapun jenis-jenis sanksi administratif antara lain: a. Teguran tertulis, b. paksaan pemerintah, c. Pembekuan izin lingkungan, d. Pencabutan izin lingkungan. Sementara dalam Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2012 menambahkan pengenaan sanksi administrasi dengan pengenaan denda administrasi, yaitu pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu, karena terlambat melakukan paksaan pemerintah. 2. penerapan sanksi administrasi atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi administrasi membuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat dilibatkan dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Misalnya melalui mekanisme pemberian izin lingkungan sebagai instrumen hukum bagi pengawasan lingkungan administrasi. Demikian pula dalam penerapan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang, dilakukan dengan publikasi kepada masyarakat luas dapat diketahui bagaimana penegakan hukum lingkungan dilaksanakan pada setiap pelanggaran hukum lingkungan.

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr.Theodorus H.W. Lumunon,SH,M.Hum dan Toar N. Palilingan, SH,MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711260.

Kata kunci: administratif, hukum lingkungan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu instrumen lingkungan hidup yang terkait dengan sanksi administrasi adalah izin lingkungan yakni izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2009 tentang izin lingkungan adalah persyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Kenyataannya sanksi administrasi yang diterapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan belum mampu terealisasi dengan baik, karena masih ada dan banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sehingga berakibat kepada kerusakan lingkungan. Izin usaha banyak dilanggar oleh pemegang kekuasaan atau pejabat yang punya kewenangan. Bahkan pada era otonomi, izin lingkungan diabaikan melakukan usaha/kegiatan, pemerintah daerah memanfaatkan kekuasaannya untuk mengeluarkan izin sebanyak-banyaknya agar supaya mendapatkan PAD tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Contoh konkrit kasus lumpur lapindo di Porong Jatim, bagaimana bisa amdal terakhir baru dibuat sebelum izin lain atau izin usaha pertambangan (IUP) yang ada dikota Samarinda yang tumbuh pesat sejak UU Otonomi digulirkan, IUP yang dikeluarkan disinyalir banyak mengabaikan izin lingkungan dalam membuat amdal/UKL-UPL. Hal ini yang membuat tata lingkungan disekitar hancur dan mengganggu keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kota Samarinda sebagai kota tambang, sudah 63 IUP, dengan menguasai 72,5 persen wilayah kota Samarinda. Dari data 63 IUP, ada 8 IUP yang belum ada kejelasan izin lingkungan, dalam hal amdal, UKL-UPL. Ini memberi perhatian dalam konteks penegakan hukum administrasi lingkungan, BLH sudah dijalankan

sesuai dengan fungsi pengawasan yang di atur dalam pasal 71 Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana substansi sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia?

## C. Metode Penulisan

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Substansi Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Sifat dari sanksi administrasi adalah Reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula.<sup>4</sup> Oleh Karena itu, tanpa mengecilkkan makna dari sanksi hukum yang lainnya, penerapan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan sanksi administrasi kasus lingkungan hidup seharusnya menjadi konsekuensi logis dari kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Penegakan hukum lingkungan administrasi itu sendiri dapat dilakukan secara preventatif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan

hukum yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administratif. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum administrasi.

Pengawasan yang dilakukan dengan baik sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi. Dengan demikian, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut dapat dihindari. Hal ini memang lebih baik dibandingkan dengan penegakan sanksi administrasi yang bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran.

Manakala penegakan hukum secara preventif tidak mencapai tujuan atau dengan perkataan lain masih terjadi pelanggaran meski telah dilakukan pengawasan secara ketat sekalipun, maka penegakan hukum secara represif melalui penerapan sanksi administrasi mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan upaya paksa kepada pelanggar hukum administrasi atas perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Meskipun pengawasan dilakukan dengan sangat baik, masih sangat mungkin terjadi pelanggaran, sedangkan pelanggaran tersebut harus diikuti dengan penerapan sanksi. Tanpa penerapan sanksi administrasi, peraturan hanya sekedar tulisan yang tidak mempunyai makna, yang dapat dilanggar oleh siapapun juga. Penerapan sanksi administrasi tersebut juga merupakan bagian dari konsistensi dalam penegakan hukum lingkungan.

Selain bertujuan untuk mencapai ketaatan dalam hukum, pengawasan juga dapat mengidentifikasi terjadinya pelanggaran sejak dini, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka penerapan sanksi administrasi dapat segera dilakukan. Dengan demikian, antara pengawasan sebagai upaya preventif dan penerapan sanksi administrasi sebagai upaya represif merupakan suatu proses yang utuh dalam penegakan hukum lingkungan administrasi.

Jenis-jenis sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan diatur pada bab

<sup>3</sup>[http://m.kompasiana.com/kotijah/izin-lingkungan-dan-sanksi-administrasi\\_550e6532813311b92dbc63c9](http://m.kompasiana.com/kotijah/izin-lingkungan-dan-sanksi-administrasi_550e6532813311b92dbc63c9) Diakses tanggal 25 januari jam 06.26 wita.

<sup>4</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, 1990, hal. 3.

<sup>5</sup>*Ibid.*,

12 bagian kedua pasal 76 sampai dengan pasal 83 UUPPLH sebagai berikut :

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.<sup>6</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, beberapa bentuk sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi antara lain:<sup>7</sup>

1. *Bestuursdwang* ( paksaan pemerintah), yaitu kewenangan untuk atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan, atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan (ketentuan perundang-undangan tertentu) yang telah atau sedang diadakan, dibuat atau ditempatkan, diusahakan, dilalaikan (ditelantarkan), di rusak atau di ambil.
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan yang menguntungkan, seperti; izin, pembayaran, subsidi).
3. Pengenaan denda administratif.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*bestuutdwangsom*), berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintahan yang secara praktis sulit dijalankan atau dipandang sebagai sanksi yang terlalu berat.

Sementara untuk penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 2 Tahun 2013 mengenai jenis-jenis sanksi administratif pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, namun dikarenakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 ini adalah merupakan suatu pedoman maka penjelasan mengenai jenis-jenis sanksi administratif dilakukan secara mendetail.

## B. Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup

Secara filosofis pembentukan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 2 tahun 2013

tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, penanggulangan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang.<sup>8</sup>

Penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat dilibatkan dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Misalnya melalui mekanisme pemberian izin lingkungan sebagai instrumen hukum bagi pengawasan lingkungan administrasi, masyarakat turut dilibatkan. Demikian pula dalam penerapan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang, dilakukan dengan publikasi kepada masyarakat luas dapat diketahui bagaimana penegakan hukum lingkungan dilaksanakan pada setiap pelanggaran hukum lingkungan.<sup>9</sup>

Untuk menjalankan fungsi dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) maka diperlukan pembentukan peraturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi. Dibentuknya peraturan menteri lingkungan hidup Nomor 2 tahun 2013 adalah sebagai pelaksanaan dari pasal 63 dan pasal 76 ayat (1) UUPPLH. Pasal 63 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah perihal tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dikoordinasikan bersama-sama dengan menteri lingkungan hidup. Sedangkan pasal 76 ayat (1) secara substansi mengamanatkan dan memberi wewenang kepada menteri, gubernur, bupati/walikota untuk menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.<sup>10</sup>

Pelaksanaan atas atau tata cara penerapan sanksi administratif yang dijalankan

<sup>6</sup>Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76 sampai pasal 83.

<sup>7</sup>Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hal. 245.

<sup>8</sup>Opcit Bachrul Amiq, Hal 111

<sup>9</sup>*Ibid*,

<sup>10</sup>*Ibid*

harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Ketepatan penerapan sanksi administratif adalah ketepatan dalam menerapkan atau menggunakan sanksi administratif. Parameter ketepatan yang digunakan dalam penerapan sanksi administrasi meliputi:<sup>12</sup>

- a. Ketepatan bentuk hukum  
Sanksi administratif ditujukan pada perbuatan pelanggaran oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk keputusan tata usaha negara (KTUN).
- b. Ketepatan substansi  
Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kejelasan tentang jenis dan peraturan yang dilanggar, sanksi yang diterapkan, perintah yang harus dilaksanakan, jangka waktu, konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dan hal-hal lain yang relevan.
- c. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi dalam keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu harus dihindari klausula pengaman yang lajimnya berbunyi; "Apabila dikemudian hari ada kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya".
- d. Asas kelestarian dan pemberlanjutan  
Menerapkan sanksi administratif perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Mekanisme penerapan sanksi administrasi, diantaranya meliputi:<sup>13</sup>

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>*Ibid.*,

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 120.

- a. Bertahap  
Penerapan sanksi administrasi dilakukan secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila paksaan pemerintah atau pembekuan ijin tidak ditaati maka diterapkan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

- b. Bebas (tidak bertahap)  
Penerapan sanksi administrasi secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administrasi paksaan pemerintah tidak dilakukan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.

- c. Kumulatif  
Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri dari kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan ijin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administrasi dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Pada penerapan sanksi administrasi ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara yang memuat syarat paling sedikit:<sup>14</sup>

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 121.

- a. Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. Nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. Nama dan alamat perusahaan;
- d. Jenis pelanggaran;
- e. Ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam ijin lingkungan;
- f. Ruang lingkup pelanggaran;
- g. Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- h. Jangka waktu penataan kewajiban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- i. Ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi teguran tertulis.

Penerapan sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara yang sangat mementingkan timbulnya gugatan dari yang terkena keputusan. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pejabat penegak hukum agar melakukannya secara cermat dengan mempertimbangkan segala aspek baik yuridis maupun sosiologis.<sup>15</sup>

Setiap tindakan pemerintahan termasuk penerapan sanksi administrasi harus dilakukan sesuai dengan yang telah digariskan. Tanpa melalui tersebut, penerapan sanksi administrasi akan mengandung cacat (*al defects*). Hal ini menjadi salah satu alasan bagi hakim untuk menyatakan tindakan tersebut batal atau tidak sah.<sup>16</sup>

#### 1. penerapan paksaan pemerintah

UUPPLH memberikan batasan yakni tentang tata cara menerapkan paksaan pemerintah yang didahului dengan teguran, sebagaimana diatur dalam pasal 80 Ayat (1) UUPPLH yang menegaskan bahwa : Paksaan pemerintah sebagaimana dalam dimaksud dalam pasal 76 Ayat (2) huruf b berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemandahan sarana produksi;

- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Paksaan pemerintah dapat dilakukan tanpa teguran khusus pada pelanggaran yang menimbulkan efek dan kerugian besar bagi lingkungan. Paksaan pemerintah tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup ;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya; dan atau
- c. Kerugian yang besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.<sup>18</sup>

Surat teguran ini menjadi baku sebelum diterapkan paksaan pemerintah. Surat teguran ini berlaku pula sebagai peringatan bagi penanggungjawab usaha agar segera menghentikan pelanggaran yang berisi teguran untuk melakukan penghentian sementara kegiatan produksi, melakukan penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi. Disamping itu juga perintah untuk melakukan pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah, penanggungjawab tidak menghentikan pelanggaran, maka menteri, gubernur, bupati/walikota dapat langsung melakukan tindakan nyata, yang berdasarkan pasal 81 UUPPLH ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 39.

<sup>16</sup>*Ibid.*,

<sup>17</sup>Lihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH Pasal 80 ayat (1).

<sup>18</sup>Lihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH Pasal 76 ayat (2).

dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Teguran tertulis atau surat teguran penghentian pelanggaran harus memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Rincian tentang pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Surat teguran harus memuat secara jelas pelanggaran yang dilakukan sekaligus ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. Misalnya penanggung jawab usaha melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut dinilai melanggar ketentuan pasal 69 UUPPLH;
2. Surat teguran harus jelas dan konkrit tentang apa yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha agar terhindar dari tindakan nyata. Misalnya, diperintahkan untuk melengkapi perizinan usaha;
3. Teguran harus memuat secara jelas tenggang waktu yang diberikan kepada penanggungjawab usaha untuk memenuhi hal yang ditetapkan;
4. Surat teguran harus ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini ditujukan kepada pihak yang pada kenyataannya mampu mengakhiri pelanggaran, yaitu penanggungjawab usaha. Apabila perusahaan tersebut berbentuk badan hukum, maka surat teguran ditujukan kepada pengurusnya;
5. Dalam surat teguran dimuat tentang kewajiban pelanggar untuk menghentikan sementara kegiatan produksi dan melaksanakan paksaan pemerintah.

Pada dasarnya surat teguran merupakan keputusan tata usaha negara yang memenuhi karakter atau elemen-elemen utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Angka (3), sebagai berikut:

1. Berbentuk penetapan tertulis;
2. Dibuat oleh menteri, gubernur, bupati/walikota yang dalam hal ini termasuk pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara, karena penerbitan surat teguran

merupakan tindakan hukum publik dan atas dasar kewenangan yang berhubungan dengan jabatan;

4. Konkrit dan individual Karena berkaitan dengan pelanggaran tertentu yang secara nyata terjadi dan ditujukan kepada pihak tertentu (penanggung jawab usaha);
5. Menimbulkan akibat hukum, karena apabila teguran tersebut tidak dilakukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota akan melakukan tindakan nyata.

Didahuluinya paksaan paksaan pemerintah dengan surat teguran, mengandung makna yang mendalam demi tegaknya elemen utama hukum administrasi. Dalam ini terkandung beberapa makna sebagai berikut:<sup>20</sup>

- (1) Terbukanya kesempatan penanggungjawab usaha untuk melakukan pembelaan apabila merasa tidak melakukan pelanggaran yang dimuat dalam surat teguran. Pembelaan dalam dilakukan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara atau mengajukan banding. Kesempatan untuk mengajukan gugatan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pemerintahan.
- (2) Dengan melalui surat teguran dapat efisiensi dan efektifitas tindakan pemerintahan. Apabila penanggungjawab usaha melakukan perintah yang ditetapkan, maka menteri, gubernur, bupati/walikota tidak perlu melakukan tindakan nyata. Hal ini sangat efisien, karena pemerintah tidak perlu susah payah melakukan tindakan nyata. Dari segi efektifitasnya, tujuan paksaan pemerintah dalam kerangka pengendalian pencemaran lingkungan telah tercapai.

Pengendalian tentang penerapan paksaan pemerintah dalam UUPPLH memang terkesan longgar. Disini tersedia ruang kebebasan bagi menteri, gubernur, bupati/walikota berkaitan dengan kapan surat teguran harus diterbitkan. Menteri, gubernur, bupati/walikota yang dapat menilai dan bertindak ini sebagai konsekuensi karena penerapan sanksi merupakan kewenangan

<sup>19</sup>Bachrul Amiq, *Op. Cit.*, hal. 55-56.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 57.

yang bebas. Oleh karena itu selain berpedoman pada yang baku yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, harus juga memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal akan menerbitkan surat perintah.<sup>21</sup>

Terlepas dari hal itu, pengaturan tentang paksaan pemerintah dalam hukum positif, masih jauh dari sempurna. Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak penanggungjawab usaha dan penjabaran asas keterbukaan (demokrasi) dalam penerapan paksaan pemerintahan. Pengaturan lebih lanjut tetap diperlukan, dan secara teoritis dapat dilakukan melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.<sup>22</sup>

## 2. Pencabutan Izin Lingkungan

UUPPLH tidak memberikan petunjuk tentang pencabutan izin lingkungan. Oleh karena itu telaah mengenai pencabutan izin dilakukan terhadap peraturan yang menjadi dasar dari izin tersebut. Baik dalam UUPPLH maupun dalam peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan tidak diatur tentang pedoman pencabutan izin. Pada tahun 2013 dibuatlah panduan pelaksanaan sanksi administrasi melalui peraturan menteri lingkungan hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administrasi dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>23</sup>

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur tentang kemungkinan pencabutan izin lingkungan dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Pemegang izin lingkungan melanggar persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Tidak membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota; dan tidak menyediakan dana penjamin

untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Tidak melakukan pelaporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan.

Sejalan dengan kemungkinan pencabutan izin lingkungan yang tersebut diatas, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 dalam pasal 4 ayat (5) juga mengemukakan alasan pencabutan izin lingkungan dan menegaskan bahwa: Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- b. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- c. Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.<sup>25</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sanksi administrasi lingkungan merupakan efektifitas dan efisiensi dalam penegakan hukum lingkungan. Adapun jenis-jenis sanksi administratif antara lain:
  - a. Teguran tertulis.
  - b. Paksaan pemerintah.
  - c. Pembekuan izin lingkungan.
  - d. Pencabutan izin lingkunganSementara dalam Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2012 menambahkan pengenaan sanksi administrasi dengan pengenaan denda administrasi, yaitu pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu, karena terlambat melakukan paksaan pemerintah.
2. penerapan sanksi administrasi atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan

<sup>21</sup>*Ibid.*,

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 58.

<sup>23</sup>*Ibid.*,

<sup>24</sup>Lihat Peraturan Menteri No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 53.

<sup>25</sup>Lihat Peraturan Menteri No. 27 tahun 2012 tentang Lingkungan Hidup Pasal 4 ayat (5).

yang menjadi dasarnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penerapan sanksi administrasi membuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat dilibatkan dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Misalnya melalui mekanisme pemberian izin lingkungan sebagai instrumen hukum bagi pengawasan lingkungan administrasi. Demikian pula dalam penerapan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang, dilakukan dengan publikasi kepada masyarakat luas dapat diketahui bagaimana penegakan hukum lingkungan dilaksanakan pada setiap pelanggaran hukum lingkungan.

Beberapa penerapan sanksi administrasi:

- a) Tahap pemberian teguran, teguran harus dilakukan secara tertulis
- b) Tahap penerapan paksaan pemerintah dapat dilakukan dengan teguran tertulis dan tanpa teguran tertulis. Adapun paksaan pemerintah dilakukan tanpa teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak pencemaran yang cukup besar dan menimbulkan ancaman yang serius bagi lingkungan.
- c) Pembekuan izin lingkungan merupakan tahapan antara atau pengkondisian. Setelah penanggungjawab usaha diperingatkan dan tidak mengindahkannya. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- d) Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.
- e) Denda administratif adalah tahap pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang

tertentu kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melakukan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

## B. Saran

1. Pemerintah, masyarakat serta penanggungjawab usaha/kegiatan lebih memperhatikan upaya preventif sebagai sarana utama dan tepat dalam melakukan dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat terhadap pelaku usaha dan/atau penanggungjawab kegiatan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- AmiqBachrul, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, LaksbangMediatama, Yogyakarta, 2013.
- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prandnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Bram Deni, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Jakarta, 2014.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan*, RefikaAditama, Bandung, 2008.
- Gulo W., *Meodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2002.
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- KoeswadjiHadiatiHermin, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Lotulung Paulus Efendi, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muhjad H. Hadin, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.



- Muslimin Amrah, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Adminitrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung, 1985.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gadjahmada University Press, Yoyakarta, 1990.
- RangkutiSitiSundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya 1996.
- Santosa Ahmad, *Good Governance*, ICEL, Jakarta, 2001.
- SoekantoSoerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- SunarsoSiswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, 2005.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.